



**PENETAPAN**

Nomor 740/Pdt.P/2018/PA.Skg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Daeng Patappa Bin Pasolong**, tempat dan tanggal lahir Caleru 31 Desember 1960, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Awulo, Desa Pono - Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara **Pemohon I;**

**Nursiah Binti Abd. Azis**, tempat dan tanggal lahir Lempong 31 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Awulo, Desa Pono - Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara **Pemohon II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Suriani, S.H.i dan Rasdianto Rusadi Nur S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 438 / SK / PA.Skg / XI / 2018, tanggal 21 November 2018, (surat kuasa terlampir). **Selanjutnya disebut Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg



Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 740/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada hari Jumat 26 Desember 1997 yang dilaksanakan di Caleru, Desa manurung, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam Dusun Caleru yang bernama Patiroid dengan wali nikah yaitu Abd. azis ( Orang tua Pemohon II ) dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama Dg.Macennings dan Ambo Upe serta mahar berupa uang sebesar 1 Juta Rupiah Tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak, Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum / syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan Pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg



bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola dan ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah ( Istbat Nikah ) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ONH dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Daeng Patappa Bin Pasolong) dengan Pemohon II (Nursiah Binti Abd. Azis) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Desember 1997, di Caleru, Desa Manurung Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Nopember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan



keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7411010402150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, pada tanggal 08 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ambo Upe bin Mualeng**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin No. 102 Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Caleru, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada hari Jum'at 26 Desember 1997;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Azis;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam Dusun Caleru, bernama Patiroid;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Macennning dan Ambo Upe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;
2. **Sakka bin Punna**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di jalan Andi patiroi, Desa Tonrong Tengngae, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Caleru, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada hari Jum'at 26 Desember 1997;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Azis;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam Dusun Caleru, bernama Patiroid;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Macenning dan Ambo Upe;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkpana pengurusan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Caleru, Desa Manurung, Kecamatan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg





Bola, Kabupaten Wajo, pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Azis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Dusun Caleru bernama Patiroy, dengan maskawin berupa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Macenning dan Ambo Upe, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kelengkapan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ambo Upe bin Mualeng dan Sakka bin Punna yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 1997, di Dusun Caleru Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Azis yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Dusun Caleru, bernama Patiroid, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Macenning dan Ambo Upe;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah diakruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg





dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 1997 di Dusun Caleru Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Daeng Patappa bin Pasolong dengan Pemohon II, Nursiah binti Abd. Azis yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1997 di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Drs. H. Asri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Drs. H. Asri, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ridwan Hasan, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.740/Pdt.P/2018/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)